

MANAJEMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

Yuyun Yulianingsih

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yuyunyulianingsih67@gmail.com

Abstract

Accreditation is one form of assessment (evaluation) the quality and feasibility study program at the university conducted by an independent organization or agency outside the college that is BAN-PT. The program of study as the spearhead of college should really be administered in implementing its program of good quality. The fact shows that the existing courses within the college while more needs to be managed with maximum especially the problem of lecturers so that the ratio of lecturers and students is really ideal. Departing from this fact, it will be necessary to find the problems that cause these conditions occur. Therefore, the purpose of this paper to discuss the legal basis of accreditation, management quality of study programs, objectives and benefits of accreditation, the components of accreditation of courses that consist of: a standard of accreditation, procedure of accreditation, accreditation instruments courses, and codes of conduct, as well as the acceleration strategy accreditation.

Keywords: *management, accreditation, universities*

A. Pendahuluan

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹ Perguruan Tinggi ialah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi bertujuan: *Pertama*, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. *Kedua*, dihasilkan-nya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. *Ketiga*, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan *Keempat*, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Pencapaian tujuan Perguruan Tinggi di atas, salah satunya ditunjang oleh keberadaan jurusan atau program studi. Jurusan/prodi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan akademik program sarjana dan/atau program pascasarjana, dalam sebgayaan atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Demi menjaga mutunya maka setiap program studi harus melakukan akreditasi atau reakreditasi secara terus menerus.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) perguruan tinggi.³

¹Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, BAB 1, Pasal 1 ayat 2

²*Ibid.*, BAB 1, Pasal 5

³BAN-PT, *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sangat penting, sehingga lembaga pendidikan terkait keharusan untuk mempertanggung jawabkan mutunya kepada masyarakat, khususnya *stakeholders* terkait. Oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi yang selalu dilakukan secara terus menerus adalah dilakukannya reakreditasi program studi dalam bentuk penyusunan borang setiap lima tahun sekali. Dalam penyusunan borang membutuhkan manajemen yang unggul dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adanya penyusunan borang program studi diajukan untuk meningkatkan dan menjaga keberlangsungan dalam pengelolaan perguruan tinggi khususnya tingkat program studi sarjana yang terkait dengan (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; (2) tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) mahasiswa dan lulusan; (4) sumber daya manusia; (5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; (6) pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; dan (7) penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Dengan demikian, dalam makalah ini penulis akan berusaha membahas tentang manajemen akreditasi program studi sarjana pada perguruan tinggi baik berstatus negeri maupun swasta, yang difokuskan pada kajian landasan hukum akreditasi program studi, manajemen perguruan tinggi modern, manajemen program studi yang berkualitas, tujuan dan manfaat akreditasi program studi, komponen-komponen akreditasi program studi yang terdiri dari: standar akreditasi program studi, prosedur akreditasi program studi, instrumen akreditasi program studi, dan kode etik, serta strategi percepatan akreditasi program studi.

B. Manajemen Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

1. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (khususnya pada Pasal 60 dan 61);
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya pada Pasal 47);
- c. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (khususnya pada Pasal 86, 87 dan 88);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Dari kelima landasan hukum di atas, maka yang menjadi alasan akreditasi ditekankan pada program studi, karena keberhasilan pendidikan

di perguruan tinggi lebih banyak ditentukan oleh program studi. Karena itu, program studi merupakan ujung tombak perguruan tinggi yang mengatur kebijakan teknis kurikulum dan pembelajaran. Visi dan misi universitas dan kebijakan senat universitas dan senat fakultas yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran diterjemahkan oleh program studi.

Sementara itu, BAN-PT memiliki tugas untuk menilai kelayakan program studi dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan pendidikan yang diakreditasi oleh BAN-PT dimulai dari jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana (magister dan doktor). Keberadaan BAN-PT dalam menjalankan tugas akreditasi program studi ini termasuk partisipasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

2. Pengertian Akreditasi Program Studi

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.⁴ Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
- b. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
- c. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi sarjana merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi sarjana yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi sarjana harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

⁴BAN-PT, *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

3. Manajemen Perguruan Tinggi Modern

Sebagian besar Perguruan Tinggi (PT) ialah organisasi sosial atau nirlaba, sedangkan sebagian kecil lebih cenderung disebut perusahaan komersial sebagaimana perusahaan bisnis yang lain. Oleh karena itu, yang dibicarakan ialah manajemen Perguruan Tinggi (PT) sebagai salah satu bentuk manajemen kegiatan sosial atau nirlaba. Berbagai aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen Perguruan Tinggi antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi PT, baik perencanaan lima tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan juga perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas termasuk di dalamnya program studi.

b. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas/PT, yang masing-masing mempunyai khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Sekurang-kurangnya ada empat jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda, yaitu:

- 1) Karyawan akademik, ialah para dosen dan peneliti yang bertugas mendidik dan melakukan penelitian ilmiah;
- 2) Karyawan administrasi, ialah karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia, dan yang lainnya;
- 3) Karyawan penunjang akademik, ialah mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya;
- 4) Karyawan penunjang lainnya, ialah karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas kebersihan, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya.

Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas (*job description*), dan kebutuhan tugas (*job requirement*), penetapan orientasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali (*span of control*), membuat penilaian tugas dan jenjang tugas (*job evaluation* dan *job establishment*), merencanakan kaderisasi, dan sebagainya.

c. Penggerakan

Tugas penggerakan (*actuating*) ialah tugas menggerakan seluruh manusia yang bekerja dalam program studi agar masing-masing bekerja

sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia, yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi serta menyangkut hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa fungsi penggerakan ialah fungsi yang paling penting serta paling sulit dalam keseluruhan manajemen. Fungsi penggerakan berada pada semua tingkat, lokasi, dan bagian program studi. Kemudian, fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbal jasa, mengembnagkan para manajer dan sebagainya.

d. Pengawasan

Pengawasan ialah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan yaitu pengamatan dan pengukuran terhadap pelaksanaan dan hasil kerja yang sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut sehingga hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksnakan.

Paradigma baru dalam perguruan tinggi mencakup akuntabilitas, kualitas otonomi, evaluasi dini dan akreditasi perguruan tinggi yang berkenaan dengan kondisi yang dipersyaratkan masa depan, menuntut aktualisasi keunggulan manusia secara optimal merupakan persoalan yang dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi. Belum tampilnya lulusan perguruan tinggi yang memiliki “keunggulan khsuus” merupakan tantangan bersama. Lulusan perguruan tinggi yang berkualitas tentunya dilahirkan oleh pembinaan dan pendidikan yang berkualitas pula.

Perguruan Tinggi merupakan alat mencapai keterwujudan “manusia unggulan” menuju pada kinerja yang akuntabel, berkualitas, dan otonom sebagai manusia yang bermartabat. Karenanya, setiap pendidikan mempersiapkan mahasiswa untuk mengarungi masa depannya. Untuk itu, dalam merancang pendidikan tidaklah tepat jika hanya memikirkan generasi sekarang, melainkan dua generasi yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan di masa lalu melainkan harus dapat mengantisipasi segala tantangan dan masalah di masa yang akan datang. Untuk itu, pendidikan harus mengantisipasi segala tantangan dan masalah di masa depan. Jadi, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitasnya demi memenuhi kebutuhan tantangan jamannya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas Nomor 184/u/2001 dinyatakan bahwa suatu perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun rinciannya, yaitu: (1) Kegiatan Pembelajaran meliputi: jumlah mahasiswa, jumlah dosen tetap dan jumlah dosen tidak tetap yang aktif mengajar, jadwal perkuliahan dan praktikum, silabus dan satuan acara perkuliahan, kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, praktikum dan ujian, nilai ujian, salinan/foto copy ijazah, dan transkrip nilai; (2) kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar, dan sejenisnya; (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan yang lainnya.

Dari berbagai kegiatan pendokumentasian di atas, yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi, menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut sebagai lembaga yang memperhatikan berbagai fenomena yang tumbuh di dalam masyarakat, tempat ia menjadi bagiannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, perguruan tinggi ditentukan oleh dua faktor yang dominan, yaitu mutu pengelolaan para pimpinan dan mutu pendukung pelaksana, baik mutu mahasiswa maupun mutu dosen. Dari sisi ini, mudah dipahami bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi berpusat pada peningkatan mutu dosen.

4. Manajemen Program Studi yang Berkualitas

Tuntutan terhadap perguruan tinggi dewasa ini bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang diukur secara akademik, melainkan keseluruhan program dan lembaga perguruan tinggi harus membuktikan mutu yang tinggi serta didukung oleh akuntabilitas yang tinggi pula. Untuk memenuhi tuntutan itu, maka perguruan tinggi melalui program-program studinya perlu memperluas kepercayaan masyarakat dengan pernyataan jaminan atau mutu (*quality assurance*), pengendalian mutu (*quality control*), dan perbaikan mutu (*quality improvement*). Oleh karena itu, manajemen jurusan/program studi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Jurusan/program studi lebih berfokus pada kegiatan akademik, dengan demikian untuk memajukan jurusan/program studi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan *academic-atmosphere*, baik dosen maupun mahasiswanya sehingga komitmen terhadap keunggulan dan dapat merespon setiap perubahan;
- b. Perkembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. Meningkatkan penguasaan jaringan akademik nasional maupun internasional;
- d. Meningkatkan diskusi ilmiah, penelitian, dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional;
- e. Menerapkan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (*quality assurance*);
- f. Menyelenggarakan kegiatan “*research day*” dalam setiap tahunnya untuk mensosialisasikan hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa setiap program studi;
- g. Melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghimpun dana guna meningkatkan kualitas hasil kajian dan penelitian.

Diharapkan dengan terobosan dan inovasi dalam berbagai hal, kualitas dosen dapat ditingkatkan sekaligus meningkatkan kualitas lulusannya sehingga dapat terserap pasar kerja. Tantangan dan peluang ini harus direspon dengan baik oleh pimpinan jurusan/program studi dan para dosen sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.

5. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
- b. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
- c. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta

mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.⁵

Mutu program studi sarjana merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi sarjana yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi sarjana harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

6. Komponen-Komponen Pelaksanaan Akreditasi Program Studi

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa komponen pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terakut, yaitu: asesor, program studi sarjana yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Komponen-komponen tersebut, yaitu: (1) standar akreditasi program studi menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) prosedur akreditasi program studi merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi; dan (4) kode etik akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

a. Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program studi sarjana. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana; (3) penetapan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi sarjana.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional

⁵BAN-PT, *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

(*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational capacity*) yang dikemas ke dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

- Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
- Standar 2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan
- Standar 4. Sumber Daya Manusia
- Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama⁶

Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus sudah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang; memiliki statuta dan ortaker atau anggaran dasar anggaran rumah tangga serta dokumen-dokumen rencana strategis, rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi sarjana, nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi sarjana, proses pengabilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu. Adapun deskripsi ketujuh standar borang akreditasi program studi sarjana ialah sebagai berikut:

1) Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi

⁶*Ibid.*, hlm. 4

serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

2) Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Standar ini ialah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya baik pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “*good university governance*” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi.

Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

3) Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan

Standar ini merupakan acuan kualitas mahasiswa dan lulusan yang berhubungan dengan kualitas calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang kuat, akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (tri darma perguruan tinggi) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal kampus yang harus mendapatkan manfaat dan pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang bermutu tinggi. Mahasiswa adalah yang membutuhkan pengembangan diri yang

mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan bakat, minat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup dan bidang lainnya. Mahasiswa harus memiliki profesionalisme, adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh prodi. Salah satu keluaran dari proses pendidikan yang dilakukan oleh prodi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* yang dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Prodi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik dan mampu menjadikan lulusan sebagai *human capital* bagi prodi yang bersangkutan.

4) Standar 4: Sumber Daya Manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan sumber daya manusia agar program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi dan memberikan layanan prima kepada sumber daya manusia untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Program studi merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, yaitu untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerja untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan. Program studi yang baik memiliki pasti sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Prodi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada di program studi.

5) Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik

Standar ini merupakan acuan kualitas sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan kompetensi lulusan oleh prodi dengan memperhatikan standar mutu, visi dan misi program studi. Program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan dan penyertaan komponen tertentu.

Perkuliahan, praktikum, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar dan tugas pembelajaran lainnya digunakan dengan pendekatan, strategi dan teknik, yang mengkondisikan mahasiswa bisa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan yang digunakan berpusat pada mahasiswa dengan pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dari tujuan pembelajaran dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang benar. Evaluasi hasil belajar berfungsi untuk mengukur hasil akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

6) Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi

Merupakan acuan pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu yang mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan untuk mencapai tujuan prodi. Pembiayaan adalah penyediaan, pengelolaan dan peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi di lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan akademik dalam mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang dapat dipindahkan antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersipat tidak bergerak antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya. Pengelolaan sarana dan prasarana prodi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik. Kepemilikan dan

aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

7) Standar 7: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

Penelitian adalah salah satu kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan oleh setiap dosen yang akan memberikan kontribusi kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Prodi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki *road-map*, melaksanakan penelitian, mengelola dan meningkatkan mutu dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang diharapkan.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Prodi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas prodi dalam suatu lembaga nirlaba. Prodi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif prodi, memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya prodi.

b. Prosedur Akreditasi Program Studi


Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi;
- 2) Program studi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan *eligibilitas* yaitu:
 - a. SK Pendirian program studi
 - b. Izin operasional program studi.

- 3) BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (*elibility*).
- 4) Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
- 5) Program studi sarjana mengisi borang akreditasi program studi sarjana.
- 6) Fakultas/sekolah tinggi yang membawahi program studi mengisi borang Fakultas/Sekolah Tinggi.
- 7) Program studi sarjana mengirimkan borang yang telah diisi tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
- 8) BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
- 9) BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi sarjana.
- 10) Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang fakultas/sekolah tinggi (asesmen kecukupan).
- 11) BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan.
- 12) Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari.
- 13) Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
- 14) BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
- 15) BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
- 16) BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian. Akreditasi dilakukan melalui prosedur yang baku, bisa dilihat juga sebagaimana pada tabel di bawah ini, yaitu:

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI



Gambar 1.1. *Prosedur Akreditasi Program Studi*

c. *Instrumen Akreditasi Program Studi*

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi sarjana dikembangkan berdasarkan standar dan parameter sebagaimana bahasan di atas. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi sarjana dirumuskan dan disajikan oleh program studi sarjana dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi sarjana adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi sarjana, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi sarjana yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi sarjana mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi sarjana. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi sarjana. Program studi sarjana mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sembilan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (*relevance*), suasana akademik (*academic atmosphere*), pengelolaan

internal dan organisasi (*internal management and organization*), keberlanjutan (*sustainability*), efisiensi (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), pemerataan (*equity*), dan tata pamong (*governance*). Dalam Buku IV⁷ dijelaskan kesembilan dimensi mutu penyelenggaraan program studi tersebut, yaitu:

- 1) Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif;
- 2) Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
- 3) Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global;
- 4) Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
- 5) Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran;
- 6) Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal;
- 7) Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki;
- 8) Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan;
- 9) Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.

d. Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran dalam akreditasi program studi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi dan para anggota

⁷BAN-PT, *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan penyelenggaraan akreditasi, berisi hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak layak dilakukan oleh pihak terkait.

7. Strategi Percepatan Akreditasi Program Studi

Sebagaimana ditentukan dalam Buku IV di atas, bahwa dokumen akreditasi program studi yang harus dikirim ke BAN-PT terdiri dari:

- a. Laporan evaluasi diri Program Studi
- b. Borang akreditasi yang diisi oleh Program Studi
- c. Borang akreditasi yang diisi oleh Fakultas/Sekolah Tinggi
- d. Lampiran borang akreditasi.⁸

Dokumen-dokumen tersebut di atas, harus diisi secara lengkap sesuai dengan kondisi nyata pada program studi dan fakultas/sekolah tinggi yang bersangkutan. Dalam penulisan laporan ED dan pengisian borang harus diperhatikan *ketepatan*, *kecermatan* atau *ketelitian*, *kelengkapan*, dan *konsistensi* data dan informasi pada setiap butir isian. Pada umumnya hal-hal tersebut menjadi kelemahan dalam penyiapan laporan ED dan pengisian borang sehingga mengurangi hasil penilaian.

Strategi berikutnya adalah pengumpulan bukti-bukti atau dokumen pendukung dari borang akreditasi untuk butir-butir yang relevan. Seringkali suatu butir borang selain memerlukan deskripsi suatu kondisi atau peristiwa, juga memerlukan bukti-bukti yang relevan, seperti laporan kegiatan, sertifikat, buku pedoman, hasil karya ilmiah, karya seni, alat peraga dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kondisi atau peristiwa yang telah dideskripsikan dalam butir yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, lampiran borang perlu disusun dalam bentuk *portofolio* yang lengkap, disusun secara *sistematis* sesuai dengan tataurut butir-butir isian dalam borang.

Penyiapan dan pengumpulan portofolio borang akreditasi tidaklah mudah, karena bukti-bukti yang dimaksud seringkali menjadi milik individu para personil program studi. Sebagai contoh karya ilmiah dan laporan penelitian seringkali disimpan secara pribadi oleh dosen yang bersangkutan, dengan tempat penyimpanan pada almari atau laci meja pribadi, atau bahkan mungkin di rumah. Untuk itu perlu dikembangkan tatakelola program studi yang mampu mendeteksi setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh para civitas akademika program studi, dan selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti dan/atau hasil aktivitas tersebut untuk dijadikan arsip/properti program studi.

⁸Dokumen tersebut, dikirimkan kepada Sekretariat BAN-PT sebanyak 3 set berkas. Seluruh dokumen tersebut dilengkapi dengan satu buah CD-ROM yang berisikan *softcopy* semua dokumen.

Dengan demikian setiap aktivitas dosen, mahasiswa, tenaga pendukung akademik, dan tenaga pendukung administratif, yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, dan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau indikator kinerja program studi harus bisa didokumentasikan secara melembaga pada tingkat manajemen program studi dan/atau jurusan. Kemandirian pelaksanaan tugas dosen hendaknya jangan dijadikan alasan individualisasi seluruh bukti-bukti pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai bagian dari civitas akademika, sebagai bagian dari sistem institusi maka sudah selayaknya masing-masing melaporkan aktivitas atau kinerjanya kepada institusi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam kaitan ini pula manajemen institusi perlu menciptakan sistem dan perangkat pendukungnya untuk menjalankan mekanisme sistem informasi kinerja program studi. Pada Buku V⁹ disebutkan bahwa hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Adapun yang terakreditasi diberi peringkat:

- A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 - 400
- B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 - 360
- C (Cukup) dengan nilai akreditasi 200 – 300
- Tidak Terakreditasi dengan nilai akreditasi kurang dari 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) borang program studi (75%), (2) evaluasi diri program studi (10%), dan (3) borang Fakultas/Sekolah Tinggi (15%). Masa berlaku akreditasi program studi sarjana untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun. Program studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh BAN-PT.

Adapun penilaian untuk setiap standar yang menjadi komponen isian borang program studi diberi bobot sebagaimana tabel berikut:

⁹BAN-PT, *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Jakarta: BAN-PT, 2008), hlm. 13

No.	Standar	Bobot
I	Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya	3,12
II	Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu	6,24
III	Mahasiswa dan lulusan	15,6
IV	Sumber daya manusia	21,9
V	Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik	18,81
VI	Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi	15,62
VII	Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama	18,78
Total		100

Tabel 1.1 Bobot Penilaian Borang Akreditasi Program Studi


Dalam Buku V,¹⁰ Buku VI,¹¹ dan Buku ED¹² secara gamblang dijelaskan rubrik penilaian dari setiap butir isian borang akreditasi. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan penilaian dan menghitung sendiri perolehan skor kecukupan akreditasi. Selanjutnya dengan pencermatan terhadap perolehan skor kecukupan tersebut dapat diketahui kekuatan dan kelemahan program studi. Kekuatan ditunjukkan dengan perolehan skor yang tinggi, dan sebaliknya kelemahan ditunjukkan dengan skor yang relatif kecil atau rendah.

Perlu dipahami bahwa sudah seharusnya hasil ED sejalan dengan isian borang akreditasi, artinya kekuatan dan kelemahan program studi yang ditemu-kenali pada ED akan tampak pada isian borang. Dengan demikian program studi yang bersangkutan dapat mengidentifikasi standar-standar akreditasi yang harus ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi standar yang harus ditingkatkan maka dapat dirancang program-program atau aktivitas-aktivitas pengembangan program studi yang tepat, yang memiliki kelayakan untuk meningkatkan skor kecukupan akreditasi yang ditargetkan. Dengan demikian keseluruhan strategi percepatan perolehan akreditasi program studi pada perguruan tinggi dapat digambarkan secara konseptual sebagai berikut:

¹⁰BAN-PT, *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008

¹¹BAN-PT, *Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: BAN-PT, 2008

¹²BAN-PT, *Buku Pedoman Evaluasi Diri Program Studi Sarjana dan Institusi Perguruan Tinggi*, Jakarta: BAN-PT, 2008



C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, akreditasi dipandang lebih menggambarkan kualitas daripada indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan. Sebagaimana terjadi, IPK lebih banyak ditentukan secara internal; sementara itu akreditasi dilakukan oleh lembaga eksternal dengan kriteria yang komprehensif. Oleh karena itu, status akreditasi program studi dipandang lebih obyektif daripada IPK yang dipandang sebagai klaim internal semata. Dengan demikian, setiap program studi perlu mengupayakan status akreditasi sesuai dengan tuntutan legalitas dan akuntabilitas publik.

Kedua, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan secara mandiri penilaian dan perhitungan skor kecukupan akreditasi sebelum proses akreditasi secara resmi disampaikan kepada BAN-PT. Dengan penilaian dan perhitungan tersebut, dapat ditemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan atau kekurangan program studi, untuk selanjutnya dapat dikaji permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh program studi. Dengan memperhitungkan kesempatan atau peluang dan tantangan yang ada, selanjutnya dapat dirumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, dengan merancang program-program dan aktivitas-aktivitas peningkatan yang mencakup 7 (tujuh) standar akreditasi yang telah ditetapkan.

Ketiga, ketujuh standar tersebut dijadikan acuan oleh asesor untuk menilai keberadaan program studi, mencakup nilai kualitatif dan kuantitatif. Nilai A (Sangat Baik, Skor 4 dengan nilai 361-400), Nilai B (Baik, Skor 3 dengan nilai 301-360), Nilai C (Cukup, Skor 2 dengan nilai

200–300). Jika program studi dapat nilai di bawah 200, maka prodi tersebut tidak berhak memperoleh nilai akreditasi.

Keempat, prinsip kerja dalam penyusunan borang harus didasarkan pada “*tulislah yang anda kerjakan dan kerjakan yang anda tulis*”. “*Tulislah yang anda kerjakan*” berarti bahwa kita diminta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang kita kerjakan, meskipun pekerjaan itu kecil. “*Kerjakan yang anda tulis*” berarti bahwa (1) kita harus memiliki perencanaan yang baik, dan (2) kita harus melaksanakan apa yang telah kita rencanakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Western Association of Schools and Colleges . Alameda, CA.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. The Falmer Press. London.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Baldrige National Quality Program. Gaithhersburg, MD.
- Dill, David D. 2012. *The Management of Academic Culture Revisited: Integrating Universities in An Entrepreneurial Age*. In J. V. B. Stensaker, and C. Sarrico (Ed.), *Managing Reform in Universities: The Dynamics of Culture, Identity and Organisational Change*, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Dipojono, Hermawan Kresno. (2014). *Membangun Budaya Akademik Melalui Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik*, diakses tanggal 13 Juni 2015, dari <http://dikti.go.id/blog/2014/03/11/membangun-budaya-akademik-melalui-tata-kelola-perguruan-tinggi-yang-baik/>
- Djodjodibroto, R. Darmanto. 2004. *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Fry, Heather, Ketteridge, Steve, & Marshall, Stephanie. 2009. *A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice*. New York: Routledge.
- Icksan, M. Achmad. 2000. *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Indrajit, & Djokopranoto. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ischinger, Barbara. 2009. *Higher Education to 2030, Volume 2: Globalisation*, OECD.
- Kistanto, Nurdien H. 2000. *Budaya Akademik: Kehidupan dan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia*. Jakarta: Dewan Riset Nasional, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Nixon, Jon, 2008, *Towards the Virtuous University The Moral Bases of Academic Practice*, Oxon : Routledge.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

- Sekretariat PP-BMPTSI, 1992, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Jakarta.
- Sinthunava, K. (2009). *Change and Change Management in Higher Education in Thailand*. Disertasi Doctor of Philosophy pada Faculty of Education and Social Work The University of Sydney.
- Supriadi, Dedi 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Tadjudin, M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal, Januari 2011
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- BAN-PT. 2008. *Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Buku IIIA Borang Akreditasi Sarjana*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*, BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-Diri Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.

